



# WALIKOTA PROBOLINGGO

---

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 38 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN TERPADU**

**KOTA PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta pemahaman aparat pemerintah serta dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang keamanan dan ketertiban serta kerawanan sosial lainnya di wilayah Kota Probolinggo perlu dilakukan upaya terpadu di Bidang Keamanan dan Ketertiban yang melibatkan unsur Linmas, Babinsa, Polmas dan FKPM di Kota Probolinggo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a  
Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Tim Pengamanan Terpadu Kota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3671);
3. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
9. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN TERPADU KOTA PROBOLINGGO

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota Probolinggo ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;

2. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
3. Pemerintah Daerah, adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo;
4. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Polmas (Pamolisan / Perpolisian Masyarakat) adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat;
6. Babinsa adalah Bintara Pembina Desa sebagai ujung tombak satuan Kowil (Komando Wilayah) di tingkat Koramil yang selalu memonitor kegiatan – kegiatan masyarakat di Desa binaannya;
7. Kemitraan (*partnership and networking*) adalah segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram;
8. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) adalah wahana komunikasi antara Polisi dan warga yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka pembahasan masalah kamtibmas masalah – masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama oleh masyarakat dan petugas Polisi dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat;
9. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
10. Pengamanan Terpadu adalah sarana bagi Linmas, Babinsa, Polmas dan FKPM serta lembaga masyarakat lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang keamanan, ketertiban dan ketenteraman di wilayah Kota Probolinggo;
11. Kerawanan Sosial lainnya adalah suatu kondisi yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
12. Pre-emptive adalah faktor – faktor korelatif kriminogen dalam bentuk kerawanan – kerawanan yang dapat membawa dampak negatif dari

perkembangan masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial dapat sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan tindakan pencegahan dan penangkalan;

13. Preventif adalah bentuk segala usaha guna mencegah / mengatasi secara terbatas timbulnya ancaman / gangguan keamanan dan ketertiban khususnya dilingkungan masing – masing melalui kegiatan – kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli / perondaan serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta suatu lingkungan yang aman, tertib dan teratur;
14. Represif adalah bentuk tindakan yang didasarkan menurut cara yang diatur dalam undang – undang guna mencari serta mengumpulkan barang bukti atas dilanggarnya atau tidak ditaatinya peraturan perundang – undangan yang berlaku;
15. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengarahan dan pengendalian terhadap aparatur keamanan dan potensi – potensi yang ada dalam masyarakat untuk mewujudkan kondisi kamtibmas yang stabil dan dinamis;
16. Keamanan adalah suatu kondisi di masyarakat yang bebas dari gangguan fisik maupun psikis, bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan, dilindungi dari segala macam bahaya serta kedamaian dan ketentraman lahiriah maupun bathiniah.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN DAN TUGAS**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan tim pengamanan terpadu di tingkat kota menjadi tanggung jawab dan difasilitasi serta dibina oleh Walikota Probolinggo;
- (2) Penyelenggaraan tim pengamanan terpadu di tingkat kecamatan menjadi tanggung jawab dan difasilitasi serta dibina oleh Camat;
- (3) Penyelenggaraan tim pengamanan terpadu di tingkat kelurahan menjadi tanggung jawab dan difasilitasi serta dibina oleh Lurah.

#### **Pasal 3**

- (1) Walikota Probolinggo selaku penanggung jawab Tim Pengamanan Terpadu Tingkat Kota mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. membina dan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman serta menghadapi kemungkinan terjadinya kerawanan sosial lainnya di wilayah Kota Probolinggo;

- b. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kota Probolinggo dalam penyelenggaraan di bidang keamanan dan ketertiban serta kerawanan sosial lainnya;
  - c. mengadakan pendekatan dan komunikasi intensif dengan tokoh formal dan informal dalam rangka mengeliminasi akar permasalahan dan pemecahan masalah keamanan dan ketertiban serta kerawanan sosial lainnya;
  - d. menentukan kebijakan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tim pengamanan terpadu di wilayah Kota Probolinggo;
  - e. menginventarisir daftar masalah yang terjadi;
  - f. melakukan tindakan pre-emptive, preventif dan represif yang diperlukan terhadap suatu masalah yang terjadi.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Bakesbang Politik dan Linmas Kota Probolinggo selaku Ketua Tim Pengamanan Terpadu Kota Probolinggo.

#### **Pasal 4**

Camat selaku penanggung jawab Tim Pengamanan Terpadu Tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membina dan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman serta menghadapi kemungkinan terjadinya kerawanan sosial lainnya di wilayah kecamatan setempat;
- b. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan di bidang keamanan dan ketertiban serta kerawanan sosial lainnya;
- c. mengadakan pendekatan dan komunikasi intensif dengan tokoh formal dan informal tingkat kecamatan dalam rangka mengeliminasi akar permasalahan dan pemecahan masalah keamanan dan ketertiban serta kerawanan sosial lainnya;
- d. melaksanakan kebijakan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tim pengamanan terpadu di wilayah kecamatan;
- e. menginventarisir daftar masalah yang terjadi dan melaporkan kepada Walikota Probolinggo;
- f. melakukan tindakan pre-emptive, preventif dan represif yang diperlukan terhadap suatu masalah yang terjadi setelah mendapat persetujuan dari Walikota Probolinggo;
- g. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan kepada Walikota Probolinggo.

## **Pasal 5**

Lurah selaku penanggung jawab Tim Pengamanan Terpadu Tingkat Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membina dan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman serta menghadapi kemungkinan terjadinya kerawanan sosial lainnya di wilayah kelurahan;
- b. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di tingkat kelurahan dalam penyelenggaraan di bidang keamanan dan ketertiban serta kerawanan sosial lainnya;
- c. mengadakan pendekatan dan komunikasi intensif dengan tokoh formal dan informal tingkat kelurahan dalam rangka mengeliminasi akar permasalahan dan pemecahan masalah keamanan dan ketertiban serta kerawanan sosial lainnya;
- d. melaksanakan kebijakan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tim pengamanan terpadu di wilayah kelurahan;
- e. menginventarisir daftar masalah yang terjadi dan melaporkan kepada Walikota Probolinggo melalui Camat setempat;
- f. melakukan tindakan pre-emptive, preventif dan represif yang diperlukan terhadap suatu masalah yang terjadi setelah mendapat persetujuan dari Walikota Probolinggo melalui Camat setempat;
- g. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan kepada Walikota Probolinggo melalui Camat setempat.

## **BAB III**

### **PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Tim Pengamanan Terpadu dibentuk di Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
- (2) Pembentukan Tim Pengamanan Terpadu di Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo;
- (3) Tim Pengamanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif;
- (4) Keanggotaan Tim Pengamanan Terpadu di Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan terdiri atas unsur Linmas, TNI, POLRI dan FKPM serta lembaga masyarakat di Wilayah Kota Probolinggo.

#### **Pasal 7**

- (1) Tim Pengamanan Terpadu Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan dan ketertiban serta peristiwa kerawanan sosial lainnya dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini ;
  - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi **Walikota Probolinggo** mengenai kebijakan yang berkaitan dengan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta kerawanan sosial lainnya.
- (2) Tim Pengamanan Terpadu Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan dan ketertiban serta peristiwa kerawanan sosial lainnya dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
  - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi **Camat** mengenai kebijakan yang berkaitan dengan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta kerawanan sosial lainnya.
- (3) Tim Pengamanan Terpadu Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan dan ketertiban serta peristiwa kerawanan sosial lainnya dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
  - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi **Lurah** mengenai kebijakan yang berkaitan dengan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta kerawanan sosial lainnya.

### **Pasal 8**

- (1) Keanggotaan Tim Pengamanan Terpadu Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota Probolinggo dengan susunan keanggotaan :
- a. Penanggung Jawab : Walikota Probolinggo
  - b. Pengarah : Kapolres Probolinggo Kota  
Komandan Kodim 0820 Probolinggo
  - c. Ketua : Kepala Bakesbang Politik dan Linmas Kota  
Probolinggo
  - d. Sekretaris : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
  - e. Anggota : Unsur Muspida dan Linmas serta lembaga masyarakat di Kota Probolinggo.

- (2) Keanggotaan Pengamanan terpadu Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan :
- a. Ketua : Camat
  - b. Wakil Ketua : Kapolsek Kecamatan ..... Probolinggo Kota  
Danramil Kecamatan ..... Kota Probolinggo
  - c. Sekretaris : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
  - d. Anggota : Instansi terkait termasuk wakil – wakil Polsek Kecamatan Kota Probolinggo dan Koramil Kecamatan Kota Probolinggo serta lembaga masyarakat.
- (3) Keanggotaan Tim Pengamanan terpadu Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Lurah dengan susunan keanggotaan :
- a. Ketua : Lurah
  - b. Wakil Ketua : Ketua LPM Kelurahan Kota Probolinggo
  - c. Sekretaris : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan
  - d. Anggota : Instansi termasuk unsur Linmas, Babinsa, Polmas dan Babinkamtibmas sebagai perwakilan Kepolisian Sektor setingkat Babinsa serta lembaga masyarakat di wilayah kelurahan.
- (4) Struktur Organisasi keanggotaan Tim Pengamanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini tersebut dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

## **BAB IV**

### **SARANA PRASARANA DAN KEGIATAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk mengoptimalkan kinerja Tim Pengamanan Terpadu di Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan supaya disediakan ruangan Sekretariat yang dilengkapi dengan Bagan Struktur, alat komunikasi, program kerja dan kegiatan, meja kursi, buku absensi dan kebutuhan administrasi lainnya;
- (2) Dalam mengimplementasikan tugas – tugas dilapangan keanggotaan Tim Pengamanan di masing – masing tingkatan agar melaksanakan dengan terpadu dan terencana;
- (3) Bagi Tim Pengamanan Terpadu Tingkat Kelurahan agar mengaktifkan kembali kegiatan siskamling di masing – masing RW / RT dengan mengajak masyarakat membangun Poskamling dengan swadana.



**BAB V**  
**PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 10**

- (1) Kepala Bakesbang Politik dan Linmas Kota Probolinggo selaku Ketua Pelaksana Tim Pengamanan Terpadu Tingkat Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Tim Pengamanan Terpadu Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- (2) Camat setempat selaku Ketua Pelaksana Tim Pengamanan Terpadu Tingkat Kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Tim Pengamanan Terpadu Tingkat Kelurahan;
- (3) Lurah selaku Ketua Pelaksana Tim Pengamanan Terpadu Tingkat Kelurahan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Pengamanan di kelurahan masing – masing.

**Pasal 11**

- (1) Pelaksanaan kegiatan Tim Pengamanan Terpadu Tingkat Kota agar melaporkan kepada Walikota Probolinggo dengan tembusan Muspida;
- (2) Pelaksanaan kegiatan Tim Pengamanan Terpadu Tingkat Kecamatan agar melaporkan kepada Kepala Bakesbang Politik dan Linmas Kota Probolinggo dengan tembusan Muspika Kecamatan setempat;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara berkala setiap bulan sekali yaitu paling lambat tanggal 10 kalender;
- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

**BAB VI**  
**ANGGARAN**

**Pasal 12**

- (1) Anggaran bagi penyelenggaraan Tim Pengamanan Terpadu Tingkat Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Pos Bakesbang Politik dan Linmas Kota Probolinggo;
- (2) Anggaran bagi penyelenggaraan Tim Pengamanan Terpadu Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Pos Kecamatan setempat.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

- (1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 30 Nopember 2010

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**  
**Ttd,**  
**H.M. BUCHORI**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 30 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 38

Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**AGUS HARTADI**  
Pembina TK I  
NIP. 1966081701992031016


**SALINAN LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR : 38 TAHUN 2010**


**TANGGAL : 30 Nopember 2010**

---


**BAGAN STRUKTUR TIM PENGAMANAN TERPADU  
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010**



BAGAN STRUKTUR TIM PENGAMANAN TERPADU  
KECAMATAN .....  
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010



BAGAN STRUKTUR TIM PENGAMANAN TERPADU  
KELURAHAN .....  
KECAMATAN .....  
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010



**WALIKOTA PROBOLINGGO,**  
Ttd,  
**H.M. BUCHORI**